

AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

I KADEK ADI SURYA

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

suryaadysurya@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum kedudukan anak dalam pernikahan siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Untuk mengetahui konsep pernikahan siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hukum Islam, nikah siri dianggap sah dikarenakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka akan dianggap sah. Nikah siri dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan, dikarenakan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnyanya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya pernikahan siri yang dilaksanakan hanya dengan memenuhi hukum agama, tidaklah sah dalam sudut pandang hukum negara.

Untuk status hukum anak dari pernikahan siri menurut hukum Islam dianggap sebagai anak sah menurut agama, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan, status anak tersebut sama seperti anak di luar kawin dan tidak dapat dikatakan sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum, oleh karena itu sang anak tidak mempunyai akta kelahiran. Akibatnya, secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah, warisan, ataupun hak perwalian dari ayahnya. Namun, anak dari pernikahan siri bisa mendapatkan haknya sesuai dengan keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama dapat membuktikannya.

Kata kunci : Anak, Pernikahan Siri, Akibat Hukum.

ABSTRACT

The goal to be achieved in this research is to find out the legal consequences of the position of children in unregistered marriages according to Islamic Law and the Marriage Law. To understand the concept of unregistered marriage according to Islamic Law and the Marriage Law. In this study the authors used the normative juridical writing method, namely legal research conducted using statutory regulations.

According to Islamic law, an unregistered marriage is considered valid because a marriage that meets the pillars and conditions of marriage will be considered valid. Siri marriages are considered invalid according to the Marriage Law, because they refer to the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law regarding registration of marriages. From the provisions of this article, it can be seen that the Marriage Law focuses on the validity of marriage on two elements, namely; Marriage must be carried out in accordance with the conditions and procedures determined by law (state law) and religious law. This means that unregistered marriages that are carried out only by complying with religious law are not valid from the point of view of state law.

For the legal status of children from unregistered marriages, according to Islamic law, they are considered legitimate children according to religion, because the child was born in or as a result of a legal marriage. According to the Marriage Law, the status of the child is the same as a child out of wedlock and cannot be said to be a child in a legal marriage, therefore the child does not have a birth certificate. As a result, legally the child has no right to claim support, inheritance or guardianship rights from his father. However, children from unregistered marriages can obtain their rights in accordance with Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 as long as they can prove it.

Keywords: Children, Siri Marriage, Legal Consequences.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, pernikahan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu- satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, memiliki perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan. Mengenai Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun yang artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pelaksanaan pernikahan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari pernikahan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan bawa lari, sampai pernikahan yang populer menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu nikah siri. Pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti nikah bawah tangan, atau nikah siri, adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan dikantor pegawai pencatat nikah. Dengan kata lain, nikah itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Menurut Mahmud Yunus menjabarkan, “Nikah itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah, dan istilah siri berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* berarti rahasia yang dimana nikah siri, menurut arti katanya, pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. (Mahmud Yunus, 2000, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*). Pernikahan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi : 1) Pernikahan semata-mata menaati perintah Allah SWT. 2) Melaksanakan Pernikahan adalah ibadah. 3) Ikatan Pernikahan bersifat *mitsaaqangholiidhan*

Fatwa MUI menyatakan nikah siri sah menurut hukum Islam. Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Nikah siri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. "Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan *mudharat* atau dampak negatif," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta. Persoalan mengenai pernikahan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah pernikahan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai pernikahan siri dalam sebuah peraturan. Namun secara umum, istilah ini diberikan bagi pernikahan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status pernikahan siri dimata Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap kedudukan anak yang dilahirkan didalam pernikahan siri, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini.

Pernikahan siri banyak menimbulkan dampak bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Akibat hukumnya bagi pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu dan keluarga Ibunya. Anak yang ditelantarkan oleh Ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun tanggung jawab lainnya.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam artikel ini ialah bagaimanakah konsep pernikahan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum kedudukan anak dalam pernikahan siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan Siri di Indonesia

Untuk konsep dari pernikahan siri tidak dapat terlepas dari hukum Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Dalam khasanah kitab-kitab *fikih* konvensional, istilah nikah siri sebenarnya tidak secara tegas disebutkan, dijelaskan bahwa “Nikah siri yang disebutkan dalam kitab *Muwata* dan *Bidayatul Mujtahid*, penekanannya pada adanya wali dari pihak wanita dan fungsi saksi dalam akad nikah. (Mohammad Thalib, 2009, *Fikih Sunnah*). Ketiadaan dua hal di atas itulah yang memicu lahirnya istilah nikah siri yaitu adanya akad nikah yang dirahasiakan atau disembunyikan baik dari ketidakhadiran dari wali pihak wanita maupun ketidakhadiran saksi yang berfungsi sebagai pengumuman. Pernikahan siri yang demikian dianggap tidak sah karena kehadiran wali yang mengakad nikahkan anak perempuannya dan disaksikan oleh dua orang saksi merupakan syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan. Tradisi di Arab yang demikian pada jaman kekhalifahan dan sahabat-sahabat kemudian diluruskan agar tidak menyimpang dari hukum Islam, sebagai penjabaran dari Al-Qur’an dan al-Hadist. Pada akhirnya pernikahan siri adalah pernikahan yang sah memenuhi syarat dan rukunnya hanya saja tidak diikuti acara *walimatul ursy* atau pesta pernikahan setelah adanya akad nikah.

Untuk fungsi dari *walimatul ursy* ini adalah sebagai pengumuman kepada khalayak, agar tidak menimbulkan *syubhat* dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan *syara'* (berzina) karena belum diketahui statusnya sudah menikah atau belum, juga sebagai wujud dari rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang. Rasa syukur ini pada umumnya direalisasikan dalam *walimatul ursy*, karena mayoritas orang akan menganggap pernikahan sebagai salah satu dari sekian peristiwa besar dalam kehidupan yang terjadi sekali seumur hidup, oleh karena itu perlu adanya perwujudan rasa syukur. Maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

Praktek nikah siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah cerminan ketaatan seorang muslim kepada ajaran agama Islam secara sempit karena pemahaman tentang ketentuan syarat dan rukun pernikahan tidak secara *kaffah* atau secara sempurna. Pada hakekatnya, pernikahan dalam hukum Islam tercermin dari telah terpenuhinya syarat dan rukun sahnya pernikahan. Hal inilah yang menjadi dasar setiap muslim melakukan pernikahan secara agama Islam.

Istilah nikah siri, nikah dibawah tangan, atau nikah tidak dicatatkan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim di Indonesia adalah pernikahan yang telah memenuhi tuntunan dan ajaran agama dan bukan tuntutan negara. Nikah siri pada zaman Rasulullah berkaitan dengan fungsi pengumuman tetapi di Indonesia nikah siri selain berkaitan dengan fungsi pengumuman juga berhubungan dengan fungsi pencatatan pernikahan. Bahwa pernikahan di Indonesia identik dengan pernikahan yang tidak dicatatkan kepada lembaga negara sesuai hukum negara. Inilah perbedaan nikah siri dalam kajian hukum Islam dan hukum pernikahan Indonesia yang hanya mengenal istilah pernikahan yang dicatatkan dan pernikahan yang tidak dicatat.

Status Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Anak sebagai hasil dari suatu pernikahan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut Hukum Islam. Dalam Islam, anak adalah seorang yang dilahirkan tercipta melalui ciptaan Allah dengan pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam Al-Mujid, “Anak disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak dan jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-matsur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu. (Lois Ma’luf, 2002, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam*) Dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam Pasal 99 Anak Sah

adalah : Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan atau yang disebut dengan *nasab* dengan orang tua laki- lakinya. Dalam hal hubungan *nasab* dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh pernikahan yang dengan nama Allah SWT. Anak sebagai amanah dari Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Sedangkan menurut Hukum Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan *nasab* dengan bapaknya bila pernikahan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari pernikahan resminya. Diluar ketentuan itu adalah anak dianggap tidak sah atau anak *zina*.

Menurut Soedaryo Soimin : Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang- kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam pernikahan atau sudah berpisah karena wafatnya si suami, tau karena perceraian di masa hidupnya. Jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Di luar ketentuan itu maka anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak *zina*. (Saifullah, 2005, *Problematika Anak Dan Solusinya*). Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan dianggap sah karena lahir dari pernikahan yang sah menurut agama Islam, maka anak tersebut akan mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya yang melahirkan meskipun bila kemudian hari kedua orang tuanya telah bercerai. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam hukum perkawinan di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan. Tentu saja perkawinan yang sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat melalui hukum negara. Dalam hal ini, dikarenakan pernikahan siri tidak dicatatkan maka anak dalam pernikahan siri dianggap tidak sah. Anak dari pernikahan siri merupakan anak yang secara hukum tidak diakui atau anak tidak sah secara peraturan perundang undangan, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak yang dilahirkan melalui pernikahan siri hanya diakui melalui garis keturunan Ibu saja.

Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Kedudukan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak yang lahir dari pernikahan siri diklaim tak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akte kelahiran. Setiap rakyat negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau tempat kerja Catatan Sipil untuk mendapatkan surat atau akta nikah. Pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bila dilihat dari sini apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, nikah siri bisa dianggap melanggar hukum karena peristiwa pernikahan adalah salah satu dari berbagai peristiwa kependudukan yang wajib didaftarkan atau dilaporkan. Akibat dari perkawinan siri terhadap anak yang dilahirkan yaitu, status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum status kelahiran anak dari pernikahan siri akan sama seperti anak diluar nikah. Menurut Pasal 100 KHI: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Pasal ini sejalan dengan pendapat pertama dalam fikih Islam. Artinya, anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Apabila perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, yaitu bahwa anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan tersebut selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif terhadap status anak. Namun, Mahkamah Konstitusi membuat kebijakan baru yang revolusioner. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
Konsep Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan adalah

- a. Konsep Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam, Nikah siri dianggap sah dikarenakan menurut Hukum Islam, semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan nikah terpenuhi dalam nikah siri tersebut. Sehingga, tidak adanya pencatatan nikah secara resmi bukan menjadi hal yang dapat membatalkan atau mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan.
- b. Konsep Pernikahan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah belum sempurna mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya pernikahan siri yang dilaksanakan hanya dengan memenuhi hukum agama, tidaklah sah dalam sudut pandang hukum negara.

Akibat hukum kedudukan anak dalam pernikahan siri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Menurut Hukum Islam, status hukum anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak sah menurut agama, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.
- b. Menurut Undang-Undang Perkawinan, status anak tersebut sama seperti anak di luar kawin dan tidak dapat dikatakan sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum, oleh karena itu sang anak tidak mempunyai akta kelahiran. Akibatnya, secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah, warisan, ataupun hak perwalian dari ayahnya. Namun, anak dari pernikahan siri bisa mendapatkan haknya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama dapat dibuktikan.

Saran

Mengingat dampak pernikahan siri begitu luas maka harus ada upaya tindakan pengendalian sosial dengan melakukan sosialisasi untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, penegak hukum, aparat KUA, hingga perangkat desa, kemudian diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim, agar mengerti dan menyadari serta menambah wawasan mereka mengenai akibat dari adanya pernikahan siri bagi masa depan anak yang dilahirkan, juga dampak bagi citra agama Islam.

DAFTAR FUSTAKA

- Happy Susanto. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya*, Visimedia, Jakarta
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Lois Ma'luf. (2002). *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam*, Dal Al-Masryiq, Beirut.
Mahmud Yunus. (2000). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta,
Mohammad Thalib. (2009). *Fikih Sunnah*, PT. Alma'arif, Bandung
Saifullah. (2005). *Problematika Anak Dan Solusinya*, UII Press, Jakarta.
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak